



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA
DENGAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA MEDAN
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 13 /STIKes MI/ MOU/ XII/ 2023
NOMOR : 2899/STIKes-MHM/ I/ XII/ 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal 28 Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga (28/12/2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia, berkedudukan di Jalan Cut Mutia Raya no.88a, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas STIKes Medistra Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan berkedudukan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Mitra Husada Medan Nomor: 125/YMH/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan yang berkedudukan di Jalan Pinta Air IV Pasar 8 Kelurahan Kwala Bekalo Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara disebut **PIHAK KEDUA.**

Para kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sedangkan untuk masing-masing disebut sebagai PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama

Pihak I	Pihak II

mengenai kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi, Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan peserta didik PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjalani kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan baik antara institusi PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Mengimplementasikan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara kedua belah PIHAK.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercipta Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap pakai di bidangnya.

Pasal 2
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan
- b. Penyelenggaraan penelitian
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
- d. Benchmark/Studi Banding
- e. Publikasi ilmiah
- f. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak pertama dan kedua bersama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan :

- a. kerjasama dalam bidang pendidikan
- b. kerjasama dalam penyelenggaraan penelitian
- c. Kerjasama dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat
- d. Kerjasama dalam kegiatan Benchmark/studi banding
- e. Kerjasama dalam publikasi ilmiah
- f. Kerjasama dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu berikutnya apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERASAMA

- a. Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan selama perjanjian Kerjasama ini masih berlaku
- b. Perjanjian Kerjasama ini akan di evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian Kerjasama akan di tuangkan dalam kontrak kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8
PEMUTUSAN KERJASAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan kerjasama ini.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" dalam perjanjian kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, peperangan, pemberomakan, huru hara dan pemogokan masal, maka salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 x 24 jam setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
2. Segala akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan beban salah satu pihak.

Pasal 10
ADDENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang dibubuhi materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing. Kedua dokumen asli mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

PIHAK PERTAMA
KETUA
STIKes MEDISTRA INDONESIA



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902

PIHAK KEDUA
KETUA
STIKes MITRA HUSADA MEDAN



Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes
NIDN. 0118107402

Pihak I	Pihak II
(3)	(2)